

BAHAN AJAR

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN



Oleh:

Suci Damayanti, S.H., M.H.

sucidamayanti@upy.ac.id

**PROGRAM STUDI HUKUM BISNIS
FAKULTAS BISNIS DAN HUKUM
UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA**



UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA
FAKULTAS BISNIS DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM BISNIS

Mata Kuliah : Pendidikan Kewarganegaraan

Bahasan : Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan

Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

Belajar tentang Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) pada dasarnya adalah belajar tentang keIndonesiaan, belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan, dan mencintai tanah air Indonesia. Oleh karena itu, seorang sarjana atau profesional sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang terdidik perlu memahami tentang Indonesia, memiliki kepribadian Indonesia, memiliki rasa kebangsaan Indonesia, dan mencintai tanah air Indonesia. Dengan demikian, ia menjadi warga negara yang baik dan terdidik (*smart and good citizen*) dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang demokratis.

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu bentuk pendidikan untuk mengembangkan budaya demokratis yang mencakup kebebasan, persamaan, kemerdekaan, toleransi, dan kemampuan untuk menahan diri di kalangan mahasiswa. Berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional, serta SK Dirjen DIKTI nomor 43/DIKTI/Kep/2006, mata kuliah pengembangan kepribadian di Perguruan Tinggi terdiri atas pendidikan agama, Pendidikan Kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia.

Cakupan materi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan meliputi identitas nasional, hak dan kewajiban warga negara, negara dan konstitusi, demokrasi dan pendidikan demokrasi, HAM dan *rule of law*, Geopolitik Indonesia dan Geostrategi Indonesia. Dalam UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 35 ayat (3) Juga mewajibkan mata kuliah Kewarganegaraan disampaikan di Perguruan Tinggi. Dalam penjelasan pasal 35 ayat (3), dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "mata kuliah kewarganegaraan" adalah pendidikan mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika untuk membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Pendidikan Kewarganegaraan diberikan agar mahasiswa memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis, berkeadaban, berdaya saing, disiplin dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional guna mewujudkan tujuan nasional yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Menurut

Kurikulum Berbasis Kompetensi, PKn adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosiokultural, bahasa, usia dan suku bangsa untuk menjadi warga negara yang cerdas, terampil dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Dalam hal ini, PKn berfungsi untuk mengembangkan kecerdasan warga negara (*civic intelligence*), menumbuhkan partisipasi warga negara (*civic participation*) dan mengembangkan tanggung jawab warga negara untuk bela negara (*civic responsibility*). Warga negara yang cerdas diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi negara dan bangsanya. Melalui partisipasi warga negara akan membawa kemajuan negara, karena tidak ada satu negara pun di dunia maju tanpa partisipasi aktif dari warga negaranya. Begitu pula dengan tanggung jawab warga negara atas persoalan yang dihadapi negara dan bangsanya akan berkontribusi untuk kemajuan negara dan bangsanya.

Tujuan dan Fungsi PKN

Dalam hal ini, kompetensi yang diharapkan dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan adalah agar mahasiswa menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis, berkeadaban, memiliki daya saing, berdisiplin, berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila. Sedangkan standar kompetensi yang wajib dikuasai mahasiswa mampu berpikir rasional, bersikap dewasa dan dinamis, berpandangan luas dan bersikap demokratis yang berkeadaban sebagai warga negara Indonesia.

Sedangkan hakikat Pendidikan Kewarganegaraan, untuk membekali dan memantapkan mahasiswa dengan pengetahuan dan kemampuan dasar hubungan warga negara Indonesia yang Pancasilais dengan negara dan sesama warga negara. Menurut UU Nomor 20/2003 tentang sistem pendidikan nasional jo. Pasal 35 UU Nomor 12/2012 tentang pendidikan tinggi, Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan agar peserta didik memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Selain itu, menurut Abdul Azis Wahab dan Sapriya (2012:311) tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk membentuk warga negara yang baik. Menurut SK Dirjen Dikti Nomor43/2006, Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk menjadikan peserta didik yang menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air; demokratis yang berkeadaban; menjadi warga negara yang memiliki daya saing; berdisiplin; dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila.

Ruang Lingkup PKN

Ruang lingkup Pendidikan Kewarganegaraan diatur dalam Permendiknas No. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Ruang Lingkup mata pelajaran PKn untuk pendidikan dasar dan menengah secara umum meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Persatuan dan kesatuan bangsa, meliputi hidup rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, sumpah pemuda, keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia, partisipasi dalam pembelaan negara, sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, keterbukaan dan jaminan keadilan.

- b. Norma, hukum dan peraturan, meliputi tertib dalam kehidupan keluarga, tata tertib di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem hukum dan peradilan nasional, hukum dan peradilan internasional.
- c. Hak Asasi Manusia, meliputi hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional HAM, pemajuan penghormatan dan perlindungan HAM.
- d. Kebutuhan warga negara, meliputi hidup gotong royong, harga diri sebagai masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, persamaan kedudukan warga negara.
- e. Konstitusi negara, meliputi proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, hubungan dasar negara dengan konstitusi.
- f. Kekuasaan dan politik, meliputi pemerintahan desa dan kecamatan, pemerintahan daerah dan otonomi, pemerintah pusat, demokrasi dan sistem politik, budaya politik, budaya demokrasi menuju masyarakat madani, sistem pemerintahan, pers dalam masyarakat demokrasi.
- g. Pancasila, meliputi kedudukan pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, proses perumusan pancasila sebagai dasar negara, pengamalan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari, pancasila sebagai ideologi terbuka.
- h. Globalisasi, meliputi globalisasi di lingkungannya, politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, dampak globalisasi, hubungan internasional dan organisasi internasional, dan mengevaluasi globalisasi.

Latihan:

1. Jelaskan pengertian pendidikan kewarganegaraan dan berikan alasan mengapa wajib mempelajari pendidikan kewarganegaraan!
2. apa tujuan dari mempelajari pendidikan kewarganegaraan dan apa hakikat pendidikan kewarganegaraan?
3. Sebutkan ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan dan sebutkan aturan yang mengatur ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan!



UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA
FAKULTAS BISNIS DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM BISNIS

Mata Kuliah : Pendidikan Kewarganegaraan

Bahasan : Identitas dan Integrasi Nasional

Identitas Nasional

Identitas berasal dari bahasa Inggris “*identity*” yang artinya ciri, tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu baik individu, maupun kelompok seperti suku, ras, budaya, dan agama yang menjadikan pembeda dengan yang lainnya. Sedangkan menurut istilah antropologi, identitas adalah sifat khas yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran dan sesuai dengan kesadaran

diri sendiri golongan itu sendiri, kelompok itu sendiri, komunitas itu sendiri atau negara itu sendiri.

Adapun identitas nasional diartikan sebagai jati diri yang dimiliki oleh suatu bangsa sehingga menjadi ciri khas yang melekat pada bangsa itu sendiri dan menjadikan eksistensi bagi suatu negara agar dikenal oleh negara lain. Jati diri nasional dapat diadopsi dari nilai-nilai budaya dan nilai-nilai agama yang diyakini kebenarannya. Esensi identitas bangsa Indonesia bukan hanya sebagai ciri khas suatu bangsa melainkan identitas yang menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara kesatuan yang memiliki kewibawaan dan kehormatan bangsa dan negara karena didalamnya mengandung bangsa yang beradab, bangsa yang berbudaya luhur, serta bangsa yang beretika yang harus terus dipupuk dan dilestarikan untuk generasi emas penerus bangsa (Brata, 2016).

Identitas nasional terbentuk karena bangsa Indonesia merasakan pengalaman, sejarah, dan penderitaan yang senasib sepenanggungan sehingga menjadikan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai kelompok, suku, budaya, dan agama yang berbeda (Bhineka Tunggal Ika) Bersatu mewujudkan keinginan bersama mencapai kemerdekaan bangsa, dengan melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana tercantum pada pembukaan UUD 1945 alinea keempat.

Makna Bhineka Tunggal Ika dengan menyitir pandangan beberapa ahli ilmu kemasyarakatan bangsa asing yang menganggap semboyan “Bhineka Tunggal Ika” sesungguhnya masih le

bihi merupakan suatu cita-cita yang masih harus diperjuangkan oleh segenap bangsa Indonesia daripada sebagai kenyataan yang benar-benar hidup di dalam masyarakat (Hanafy, 2015). Oleh karena itulah memahami kebudayaan Indonesia dari berbagai segi penting artinya dalam rangka menemukan integrasi sebagai unsur penting dalam usaha persatuan bangsa. Kebudayaan Indonesia berakar dari kebudayaan etnik (lokal) di Indonesia yang memiliki keragaman.

Integrasi Nasional

Integrasi nasional Indonesia adalah proses yang berupaya menciptakan persatuan dan kesatuan di antara beragam suku, budaya, agama, dan bahasa yang ada di Indonesia. Sejak kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia telah menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan lebih dari 17.000 pulau dengan keragaman yang sangat kaya. Integrasi nasional Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila sebagai ideologi negara yang mendasar, dengan lima sila yang meliputi Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Pancasila menjadi pijakan untuk mencapai integrasi nasional yang kokoh. Upaya untuk mencapai integrasi nasional Indonesia melibatkan berbagai aspek, termasuk pendidikan, kebijakan politik, pemerintahan, dan pembangunan ekonomi yang merata di seluruh wilayah. Pendidikan memiliki peran penting dalam membangun pemahaman bersama, menghormati perbedaan, dan memupuk semangat kebangsaan di kalangan generasi muda.

Selain itu, kebijakan politik yang inklusif dan menghormati hak-hak minoritas juga diperlukan untuk mencapai integrasi nasional yang harmonis. Pemerintahan yang berbasis pada prinsip otonomi daerah memungkinkan pengembangan potensi lokal sambil tetap menjaga persatuan dan kesatuan nasional. Pembangunan ekonomi yang merata juga menjadi faktor penting dalam integrasi nasional. Upaya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah dan mendorong partisipasi semua kelompok dalam pembangunan ekonomi dapat membantu memperkuat ikatan antara berbagai kelompok di Indonesia.

Integrasi nasional Indonesia bukanlah proses yang mudah, tetapi merupakan tujuan yang penting untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan menghargai dan merayakan keragaman budaya dan kekayaan alam Indonesia, serta mengedepankan prinsip-prinsip Pancasila, diharapkan integrasi nasional dapat terus diperkuat untuk mencapai Indonesia yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Meskipun Indonesia memiliki keberagaman budaya yang kaya, integrasi nasional dan identitas nasional masih menjadi tantangan. Kesenjangan sosial dan ekonomi, konflik horizontal, serta kurangnya kesadaran akan pentingnya toleransi dan kebersamaan sebagai warga negara Indonesia merupakan beberapa permasalahan yang perlu ditangani. Pemerintah memiliki peran penting

dalam membangun integrasi nasional dan memperkuat identitas nasional melalui kebijakan yang inklusif, pendidikan yang mempromosikan pemahaman bersama, dan peningkatan partisipasi politik semua kelompok.

Latihan:

1. Jelaskan pengertian dari Identitas Nasional!
2. Sebutkan hal-hal apa saja yang dapat disebut sebagai identitas nasional!
3. Jelaskan yang dimaksud dari Integritas Nasional!
4. Mengapa perlu Integritas Nasional dalam sebuah negara?
5. Jelaskan perbedaan dari Identitas Nasional dan Integritas Nasional!



UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA
FAKULTAS BISNIS DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM BISNIS

Mata Kuliah : Pendidikan Kewarganegaraan

Bahasan : UUD NRI Sebagai Konstitusi Indonesia

Pengertian Negara

Secara historis pengertian negara senantiasa berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat ada saat itu. Pada zaman Yunani Kuno para ahli filsafat negara merumuskan pengertian negara secara beragam. Aristoteles yang hidup pada tahun 384-322 S.M., merumuskan negara dalam bukunya *Politica*, yang disebutnya sebagai negara polis. Yang pada saat itu asih dipahami negara masih dalam suatu wilayah yang dipahami negara masih dalam suatu wilayah yang kecil. Dalam pengertian itu negara disebut sebagai negara hukum, yang didalamnya terdapat sejumlah warga negara yang ikut dalam permusyawaratan (*ecclesia*). Oleh karena itu menurut Aristoteles keadilan merupakan syarat mutlak bagi terselenggaranya negara yang baik, demi terwujudnya cita-cita seluruh warganya.

Pengertian lain tentang negara dikembangkan oleh Agustinus, yang merupakan tokoh Katolik. Ia membagi negara dalam dua pengertian yaitu *Civitas Dei* yang artinya negara Tuhan, dan *Civites Terrena* atau *civites Diaboli* yang artinya negara duniawi. *Civites Terrena* ini ditolak Oleh Agustinus, sedangkan yang dianggap baik adalah negara Tuhan atau *Civies Dei*. Negara Tuhan bukanlah negara dari dunia ini. Melainkan jiwanya yang dimiliki oleh sebagian atau beberapa orang di dunia ini untuk mencapainya. Adapun yang melaksanakan negara adalah Gereja yang mewakili negara Tuhan bukanlah negara dari dunia ini. Melainkan jiwanya yang dimiliki oleh sebagian atau beberapa orang di dunia ini untuk mencapainya. Adapun yang melaksanakan negara adalah Gereja yang mewakili negara Tuhan. Meskipun demikian bukan berarti apa yang diluar gereja itu terasing sama seklai dari *Civites Dei*.

Berbeda dengan konsep penelitian Negara menurut kedua tokoh pemikir negara tersebut, Nicollo Machiavelli (1469-1527), yang merumuskan Negara sebagai negara kekuasaan, dalam bukunya '*II Principe*' yang dahulu merupakan buku referensi pada raja. Machiavelli memandang negara

dari sudut kenyataan bahwa dalam suatu negara harus ada sesuatu yang dimiliki oleh seorang pemimpin negara atau raja. Raja sebagai pemegang kekuasaan negara tidak mungkin hanya mengandalkan kekuasaan hanya pada suatu moralitas atau kesusilaan. Kekacauan timbul dalam suatu negara karena lemahnya kekuasaan negara. Bahkan yang lebih terkenal lagi ajaran Machiavelli. Tentang tujuan yang dapat menghalalkan segala cara. Akibat ajaran ini muncullah berbagai praktek pelaksanaan kekuasaan negara yang otoriter, yang jauh dari nilai-nilai moral. Konsep pengertian negara modern Roger H. Soutou, mengemukakan bahwa negara adalah alat-alat agency atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat.

Karakteristik Negara Indonesia memiliki suatu identitas untuk melambungkan keagungan suatu negara. Seperti negara Indonesia yang memiliki identitas yang dapat menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia. Identitas Indonesia menjadikan bangsa Indonesia sebagai pemersatu dan simbol kehormatan negara. Selain itu identitas Nasional menjadikan negara Indonesia yang bermartabat di antara negara-negara lain yang memiliki beragam kebudayaan, agama, dan memiliki jiwa toleransi maupun solidaritas yang tinggi.

Pengertian Konstitusi

Konstitusi atau undang-undang dasar (bahasa latin : *constitutio*) dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Hukum ini tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menyebutkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan lainnya. Dalam kasus bentukan negara, konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum, istilah ini merujuk secara khusus untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik, prinsip-prinsip dasar hukum termasuk dalam bentuk struktur, prosedur, wewenang dan kewajiban pemerintahan negara pada umumnya. Konstitusi merujuk umumnya merujuk pada pinjaman hak kepada warga masyarakatnya. Istilah konstitusi dapat diterapkan kepada seluruh hukum yang mendefinisikan fungsi pemerintahan negara.

Konstitusi pada dasarnya memiliki pengertian luas, yaitu keseluruhan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat mengenai cara penyelenggaraan suatu pemerintahan. Istilah konstitusi pada umumnya menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara. Sistem itu berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur atau memenuhi negara. Peraturan perundang-undangan tersebut ada yang tertulis sebagai keputusan badan yang berwenang dan ada yang tidak tertulis yang berupa kebiasaan dalam praktik penyelenggaraan negara. Dengan demikian, pengertian konstitusi sampai dewasa ini dapat menunjuk pada peraturan ketatanegaraan baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

Konstitusi atau undang-undang dapat dianggap sebagai perwujudan dari hukum tertinggi yang harus ditaati oleh negara dan pejabat-pejabat negara sekalipun. Hal ini sesuai dengan dalil "*Government by law, not by men*" (pemerintahan berdasarkan hukum, bukan oleh manusia). Pada

permulaan abad ke-19 dan awal abad ke 20, gagasan mengenai konstitusionalisme, (kekuasaan terbatas dan jaminan hak dasar warga negara). Mendapatkan perumusan secara yuridis.

UUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara Indonesia

Konstitusi Negara Indonesia adalah UUD 1945 yang untuk pertama kali disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam tata susunan peraturan perundang-undangan Negara, UUD 1945 menempati tempat tertinggi. Menurut jenjang norma hukum, UUD 1945 adalah kelompok aturan dasar / pokok Negara yang berada di bawah Pancasila sebagai Norma Dasar.

Dalam sejarahnya, sejak proklamasi 17 Agustus 1945 hingga sekarang di Indonesia telah berlaku tiga macam undang-undang dasar dalam empat periode, yaitu sebagai berikut:

1. Periode 18 Agustus 1945-27 Desember 1949 berlaku UUD 1945. UUD 1945 terdiri dari bagian pembukaan, batang tubuh (16 bab), 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan, dan bagian penjelasan.
2. Periode 27 Desember 1949-17 Agustus 1950 berlakunya UUD RIS. UUD RIS terdiri atas 6 bab, 197 pasal, dan beberapa bagian.
3. Periode 17 Agustus 1959-5 Juli 1959 berlaku UUDS 1950 terdiri atas 6 bab, 146 pasal, dan beberapa bagian.
4. Periode 5 Juni 1959- sekarang kembali berlaku UUD 1945.

Latihan:

1. Sebutkan pengertian dari Negara dan unsur apa saja dapat disebut sebagai negara!
2. Jelaskan arti dari konstitusi dan tujuan dari konstitusi!
3. Dimana letak kedudukan UUD 1945 di Negara Republik Indonesia dan jelaskan!
4. Sebutkan 4 periode UUD yang pernah berlaku di Indonesia!



UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA
FAKULTAS BISNIS DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM BISNIS

Mata Kuliah : Pendidikan Kewarganegaraan

Bahasan : Kewajiban dan Hak Warga Negara

Pengertian Hak & Kewajiban

Hak dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus didapat oleh seseorang atau sekelompok orang atau sebuah organisasi, instansi maupun pemerintahan Negara. Dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 disebutkan, “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.” Adapun kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dijalankan atau dilaksanakan oleh seseorang dalam kaitannya dengan kepentingan dirinya sendiri, alam semesta, masyarakat, bangsa, negara maupun kedudukannya sebagai makhluk Tuhan.

Pada masyarakat Barat hak asasi lebih menjadi wacana yang dominan daripada kewajiban asasi. Hal ini bisa dipahami dari pandangan hidup masyarakat Barat yang individualis. Pada masyarakat individualis segala sesuatu dimulai dari diri sendiri. Meskipun mereka tidak melupakan hak orang lain, karena pada masyarakat yang individualismenya sudah matang justru kesadaran akan hakku didasari pula oleh pemahaman bahwa setiap orang juga ingin dihargai haknya. Sehingga yang terjadi masing-masing individu saling menghargai individu yang lain. Berangkat dari hakku inilah kemudian lahir kewajiban-kewajiban agar hak-hak individu tersebut dapat terpenuhi.

Berbeda dengan masyarakat Indonesia yang dikenal sebagai masyarakat Timur. Karakter masyarakat Timur lebih menekankan hak orang lain daripada hak dirinya sendiri. Hak diri seringkali dileburkan dalam hak kolektif/sosial. Seseorang jarang ingin menonjol secara pribadi namun cenderung lebih menonjolkan sisi kolektifnya. Hal ini banyak dilihat dari karya-karya

sebenarnya karya individu namun tidak diketahui identitas penciptanya, seperti banyak lagu-lagu daerah yang tidak dikenal siapa penciptanya.

Dalam kondisi masyarakat demikian kewajiban lebih menonjol daripada hak, karena orang lebih cenderung berbuat untuk orang lain daripada diri sendiri. Ketika seseorang berbuat untuk orang lain yang itu dipahami sebagai kewajibannya, maka otomatis orang lain akan mendapatkan haknya, demikian pula ketika orang lain menjalankan kewajibannya maka kita juga mendapatkan hak kita. Perdebatan hak dulu atau kewajiban dulu bisa didekati dengan pendekatan yang lebih sosio-kultural dari masyarakatnya, sehingga lebih bijaksana dalam melihat persoalan hak dan kewajiban ini.

Hak dan Kewajiban Warga Negara Menurut UUD 1945

Meskipun dalam UUD 1945 tidak secara eksplisit menyebutkan hak negara, namun secara implisit terdapat dalam pasal-pasal tentang kewajiban warga negara. Negara memiliki hak untuk ditaati peraturannya dan hal itu terlihat dalam sosial practice-nya. Negara dan warga negara masing-masing memiliki hak dan kewajiban sesuai porsinya. Negara memiliki kewenangan untuk mengatur warga negaranya, namun warga negara juga memiliki fungsi kontrol terhadap negara. Contoh yang bisa menggambarkan situasi tersebut adalah kebijakan pemerintah untuk menaikkan Bahan Bakar Minyak (BBM). Beberapa kali pemerintah menaikkan BBM karena alasan pertimbangan menyelamatkan APBN, namun pada kesempatan lain atas desakan kuat dari masyarakat akhirnya kenaikan BBM dibatalkan.

Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Negara Warga Negara

Hak asasi manusia Indonesia telah mendapat jaminan dari Negara, namun dalam pelaksanaannya masih mengalami pasang surut. Wacana hak asasi manusia terus berkembang, akan tetapi pelanggaran-pelanggaran terhadap HAM juga meningkat, baik intensitas maupun ragamnya. Pelanggaran itu dilakukan oleh negara maupun warga negara, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Suatu hal tidak dapat dilaksanakan sebelum mengetahui benar apa yang hendak dilaksanakan, untuk melaksanakannya diperlukan pedoman, dan agar pelaksanaan bisa berjalan sesuai dengan harapan maka perlu ada institusi yang mengawal pelaksanaan tersebut. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai berikut:

Pertama, Pancasila perlu dimengerti secara tepat dan benar baik dari pengertian, sejarah, konsep, prinsip dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Tanpa mengerti hal-hal yang mendasar ini amat sulit Pancasila untuk diamalkan. Selain daripada itu, Pancasila akan cepat memudar dan dilupakan kembali. Kekuatan akar pemahaman ini amat penting untuk menopang batang, ranting, daun dan buah yang akan tumbuh di atasnya. Banyak hal yang terjadi ketika semangat untuk mengamalkan Pancasila sangat tinggi namun tidak didasari oleh pemahaman konsep dasar yang

kuat, bukan hanya mudah memudar, namun juga akan kehilangan arah, seakan- akan sudah melaksanakan Pancasila padahal yang dilaksanakan bukan Pancasila, bahkan bertentangan dengan Pancasila. Hal ini amat mudah dilihat dalam praktek perekonomian dan perpolitikan Indonesia saat ini yang tanpa sadar sudah mengekor pada sistem kapitalis-neoliberalis dan perpolitikan yang bernafaskan individualis bukan kolektivis.

Kedua, perlu pedoman pelaksanaan. Semestinya kita tidak perlu malu mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Orde Baru yang berusaha membuat Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Pedoman ini sangat diperlukan agar negara dan warga negara mengerti apa yang mesti dilakukan, apa tujuannya dan bagaimana strategi mencapai tujuan tersebut. Manakala tidak ada pedoman pelaksanaan, maka setiap orang berusaha membuat pedoman sendiri-sendiri sehingga terjadi absurditas (kebingungan). Banyaknya kelemahan yang terjadi pada pelaksanaan P4 perlu dievaluasi untuk diperbaiki. Contoh kelemahan utama dalam pelaksanaan P4 adalah bahwa pedoman tersebut bersifat kaku, tertutup dan doktriner, hanya pemerintah yang berhak menerjemahkan dan menafsirkan Pancasila, sehingga tidak ada ruang yang cukup untuk diskusi dan terbukanya konsep-konsep baru. Kelemahan tersebut harus diperbaiki tidak kemudian dibuang sama sekali.

Ketiga, perlunya ada lembaga yang bertugas mengawal pelaksanaan Pancasila. Lembaga ini bertugas antara lain memfasilitasi aktivitas-aktivitas yang bertujuan untuk mensosialisasikan Pancasila. Membuka ruang-ruang dialog agar tumbuh kesadaran ber-Pancasila baik di kalangan elit politik, pers, anggota legislatif, eksekutif, yudikatif, dan masyarakat luas. Yang tak kalah penting adalah ikut memberi masukan kepada lembaga-lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan membuat kebijakan serta ikut mengevaluasi setiap kebijakan yang dilakukan agar terjamin tidak bertentangan dengan Pancasila.

Dalam konteks pelaksanaan hak dan kewajiban, maka tiga hal penting sebagaimana disebut di atas juga perlu ada, yaitu perlu mengerti prinsip-prinsip dasar hak dan kewajiban negara dan warga negara, terdapat pedoman pelaksanaannya dan ada lembaga yang mengawalnya. Tiga hal ini tentu tidak berdiri sendiri khusus terkait dengan hak dan kewajiban negara dan warga negara, namun merupakan kesatuan gerak besar revitalisasi Pancasila dalam semua bidang kehidupan.

Latihan:

1. Jelaskan pengertian dari Hak dan Kewajiban dan terangkan perbedaan diantaranya!
2. Apa yang dimaksud dari hak dan kewajiban warga negara?
3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia dan hubungannya dengan Negara!



UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA
FAKULTAS BISNIS DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM BISNIS

Mata Kuliah : Pendidikan Kewarganegaraan

Bahasan : Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi

Pengertian Demokrasi

Demokrasi berasal dari Bahasa Yunani, yaitu dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan atau kratein yang berarti memerintah bila dipandang dari segi etimologis. Demokrasi dapat diterjemahkan sebagai “rakyat berkuasa”. Dengan kata lain demokrasi adalah pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui perwakilan) , yang kekuasaan tertinggi ada ditangan rakyat seperti yang diucapkan oleh Abraham Lincoln “ the government from the people, by the people and for the people” (suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat) Negara Demokrasi pada dasarnya adalah pilihan rakyat yang berdaulat dan diberi tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan Negara serta mempertanggung jawabkan pada rakyat Demokrasi. Demokrasi dalam sistem Pendidikan Nasional di Indonesia, yang diatur dalam UU no 2 tahun 1989 BAB III pasal (5) menyebutkan bahwa semua warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh Pendidikan. Artinya, bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk memperoleh Pendidikan dalam rangka mengembangkan diri dan meningkatkan Pengetahuan, serta kemampuan mereka. dalam prinsip – prinsip Demokrasi Pendidikan ada beberapa butir – butir penting yang harus diperhatikan yaitu :

Keadilan dalam pemerataan kesempatan belajar bagi semua warga Negara dengan cara adanya pembuktian kesetiaan dan konsisten pada sistem politik yang ada. Dalam upaya pembentukan karakter bangsa sebagai bangsa yang baik Memiliki suatu ikatan yang erat dengan cita – cita nasional.

Perjalanan Demokrasi di Indonesia

Demokrasi di Indonesia mengalami perjalanan panjang, namun membuahkan kemajuan yang cukup berarti bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemilu legislatif, pemilu presiden, hingga Pilkada dapat berlangsung dengan bebas, transparan, demokratis, dan paling penting dalam suasana damai. Check and balance di antara lembaga-lembaga eksekutif dengan legislatif juga berlangsung sangat dinamis. Kebebasan berpendapat dan berserikat jauh lebih baik dibanding masa Orde Baru. Hal penting adalah dibenahinya kelemahan dalam Batang Tubuh UUD 1945 yang kemudian membuat wajah konstitusi kita tampil berbeda dibanding Batang Tubuh UUD 1945 yang asli.

Perubahan-perubahan penting dan mendasar tersebut membangkitkan dan mendatangkan sejumlah harapan, seperti diuraikan As'ad Said Ali dalam bukunya Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa (2009). Masyarakat mengharapkan adanya peningkatan kualitas demokrasi seiring dengan kemajuan prosedur demokrasi. Masyarakat juga mengharapkan pemerintahan yang dihasilkan melalui prosedur demokrasi mampu menangkap dan mengartikulasikan kepentingan publik jauh lebih baik dibandingkan masa sebelumnya serta menjauhkan diri dari kepentingan-kepentingan sempit kelompok atau golongan tertentu.

Dalam kenyataannya, harapan terhadap peningkatan demokrasi belum terwujud secara optimal. Masih muncul berbagai keluhan bahwa sistem demokrasi yang sekarang berjalan belum banyak menghasilkan kesejahteraan ekonomi dan sosial lebih baik. Partisipasi rakyat dalam setiap proses pengambilan keputusan nyaris seperti masa Orde Baru, sementara sirkulasi elite nasional tidak banyak mengalami perubahan perilaku mendasar. Pada saat bersamaan muncul rasa khawatir terhadap berbagai masalah yang cenderung mengguncang sendi-sendi pokok kehidupan berbangsa dan bernegara. Gerakan separatisme sempat mencuat. Beberapa daerah mengajukan tuntutan sangat keras kepada pemerintah pusat, dan Jakarta sering kali mengabaikan kepentingan pemerintah daerah. Isu-isu sensitif dengan mengatasnamakan agama kembali meruyak. Hal lain yang cukup mengguncangkan adalah maraknya korupsi pada era reformasi.

Pendidikan Demokrasi

Sikap demokrasi harus tumbuh dan berkembang dalam diri warga negara, baik oleh pemerintah maupun rakyat jelata. Terlatihnya sikap demokrasi akan menuntun warga Negara Indonesia pada budaya demokrasi. Sikap hidup dan budaya demokrasi diperlukan guna mendukung bentuk pemerintahan maupun sistem politik demokrasi. Negara demokrasi tanpa adanya sikap hidup dan budaya demokrasi hanya akan menghasilkan kekacauan dan anarki. Demokrasi paling tidak mencakup dua hal, yaitu struktur dan kultur.

Perlu upaya untuk menumbuhkan kesadaran bahwa untuk memiliki gaya hidup, budaya, dan bangsa yang demokratis, perlu dukungan dari warga-warga Negara yang demokratis, yakni warga yang memiliki dan menjalankan sikap hidup demokratis. Ini artinya warga negara yang bersikap dan berbudaya hidup demokratis menjadi syarat bagi berjalannya negara demokrasi. Bahmueller mengatakan bahwa perkembangan demokrasi suatu negara tergantung pada sejumlah faktor yang menentukan, yakni: tingkat perkembangan ekonomi, perasaan akan identitas nasional, pengalaman sejarah dan budaya kewarganegaraan. Budaya kewarganegaraan mencerminkan tradisi demokrasi yang ada di masyarakat.

Jika di masyarakat tumbuh budaya demokrasi, maka akan sangat mendukung perkembangan demokrasi negara yang bersangkutan. Oleh karena itu, tradisi atau budaya demokrasi di masyarakat perlu dikembangkan, dan pendidikan merupakan salah satu sarana yang subur untuk mengembangkan gaya hidup demokrasi bagi warga Negara Indonesia. Pendidikan demokrasi pada dasarnya merupakan sosialisasi nilai-nilai demokrasi agar dapat diterima dan menjadi gaya hidup warga Negara. Pendidikan demokrasi secara substantif menyangkut sosialisasi, diseminasi, aktualisasi dan implementasi sistem, nilai, konsep dan praktik demokrasi melalui pendidikan.

Pendidikan demokrasi bertujuan mempersiapkan warga Negara untuk berperilaku demokratis, melalui aktivitas menanamkan pada generasi muda akan pengetahuan, kesadaran dan nilai-nilai demokrasi. Pendidikan demokrasi berupaya membangun kultur demokrasi, yang nantinya bersama dengan struktur demokrasi akan menjadi fondasi bagi negara demokrasi. Zamroni mengatakan bahwa pengetahuan dan kesadaran akan nilai demokrasi itu meliputi tiga hal. Pertama, kesadaran bahwa demokrasi adalah pola kehidupan yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat itu sendiri, demokrasi adalah pilihan terbaik diantara yang buruk tentang pola hidup bernegara. Kedua, demokrasi adalah sebuah learning process yang lama dan tidak sekedar meniru dari masyarakat lain. Ketiga, kelangsungan demokrasi tergantung pada keberhasilan mentransformasikan nilai-nilai demokrasi pada masyarakat. Lebih lanjut dikatakan, bahwa pendidikan harus mampu melahirkan manusia-manusia yang demokratis. Tanpa manusia yang memegang teguh nilai-nilai demokrasi, masyarakat yang demokratis hanya akan merupakan impian belaka.

Pendidikan demokrasi dalam arti luas dapat dilakukan baik secara informal, formal dan non formal. Secara informal, pendidikan demokrasi bisa dilakukan di lingkungan keluarga yang menumbuhkembangkan nilai-nilai demokrasi. Secara formal, pendidikan demokrasi dilakukan di sekolah baik dalam bentuk intra dan ekstrakurikuler. Sedangkan secara non formal pendidikan demokrasi berlangsung pada kelompok masyarakat, lembaga swadaya, partai politik, pers, dan lain-lain.

Latihan

1. Jelaskan arti dari demokrasi!

2. Jelaskan kondisi demokrasi di Indonesia saat ini!
3. Apa urgensi dari pendidikan demokrasi untuk warga negara Indonesia?
4. Jelaskan arti luas dari pendidikan demokrasi!



UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA
FAKULTAS BISNIS DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM BISNIS

Mata Kuliah : Pendidikan Kewarganegaraan

Bahasan : Negara Hukum dan Penegakan Hukum

Pengertian Negara Hukum

Negara diartikan sebagai suatu masyarakat yang sempurna (*a perfect society*). Negara pada hakikatnya adalah suatu masyarakat sempurna yang para anggotanya mentaati aturan yang sudah berlaku. Suatu masyarakat dikatakan sempurna jika memiliki sejumlah kelengkapan yakni kelengkapan internal dan eksternal. Kelengkapan secara internal yaitu penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan di dalam kehidupan warga Negara itu sendiri. Sedangkan kelengkapan eksternal kesadaran warga Negara terhadap keberadaannya sebagai bagian dari organisasi masyarakat yang lebih luas. Dalam konteks ini pengertian negara seperti halnya masyarakat yang memiliki kedua kelengkapan internal dan eksternal, *there exists only one perfect society in the natural order, namely the state*.

Dalam perkembangannya, teori tentang negara ini tampil dalam ragam formulasinya, misalnya menurut tokoh Socrates, Plato dan Aristoteles. Munculnya beragam konsep teori tentang negara hanya karena perbedaan cara-cara pendekatan saja. Pada dasarnya negara harus merepresentasikan suatu bentuk masyarakat yang sempurna. Teori klasik tentang negara tersebut mendasarkan

konsep “masyarakat sempurna” menginspirasi lahirnya teori modern tentang negara, kemudian dikenal istilah negara hukum.

Gagasan negara hukum di Indonesia telah dicetuskan oleh para pendiri negara Republik Indonesia yaitu Dr. Tjipto Mangoenkoesoemo dan kawan-kawan sebelum kemerdekaan bangsa Indonesia. Walaupun pembicaraan pada waktu itu masih dalam konteks hubungan Indonesia (Hindia Belanda) dengan Netherland. Misalnya melalui gagasan Indonesia (Hindia Belanda) berparlemen, berpemerintahan sendiri, dimana hak politik rakyatnya diakui dan dihormati. Jadi, cita-cita negara hukum yang demokratis telah lama bersemi dan berkembang dalam pikiran dan hati para perintis kemerdekaan bangsa Indonesia. Apabila ada pendapat yang mengatakan cita negara hukum yang demokratis pertama kali dikemukakan dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) adalah tidak memiliki dasar historis dan bisa menyesatkan.

Para pendiri negara waktu itu terus memperjuangkan gagasan negara hukum. Ketika para pendiri negara bersidang dalam BPUPKI tanggal 28 Mei s/d 1 Juni 1945 dan tanggal 10 s/d 17 Juli 1945 gagasan dan konsep Konstitusi Indonesia dibicarakan oleh para anggota BPUPKI. Dalam sidang-sidang tersebut kerap dikemukakan istilah *rechtsstaat* (Negara Hukum) oleh Mr. Muhammad Yamin (Abdul Hakim G Nusantara, 2010:2). Dalam sidang-sidang tersebut muncul pula berbagai gagasan dan konsep alternatif tentang ketatanegaraan seperti: negara sosialis, negara serikat dikemukakan oleh para pendiri negara. Perdebatan pun dalam sidang terjadi, namun karena dilandasi tekad bersama untuk merdeka, jiwa dan semangat kebangsaan yang tinggi (nasionalisme) dari para pendiri negara, menjunjung tinggi azas kepentingan bangsa, secara umum menerima konsep negara hukum dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Semangat cita negara hukum para pendiri negara dapat ditemukan dalam penyusunan konstitusi, yaitu Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950. Hal itu menunjukkan bahwa ketentuan-ketentuan tentang penghormatan, dan perlindungan HAM merupakan hal yang sangat penting untuk dimasukkan ke dalam konstitusi negara.

Ciri Negara Hukum

Konsep negara hukum yang berkembang pada abad 19 mengarah pada konsep negara hukum formal, yaitu pengertian negara hukum dalam arti sempit. Dalam konsep ini negara hukum diposisikan ke dalam ruang gerak dan peran yang kecil atau sempit. Pemerintah dan unsur-unsur lembaga yang melaksanakan tugas dan wewenangnya terikat oleh hukum yang berlaku. Dalam dekade abad 20 konsep negara hukum mengarah pada pengembangan negara hukum dalam arti material. Arah tujuannya memperluas peran pemerintah terkait dengan tuntutan dan dinamika perkembangan jaman. Konsep negara hukum material yang dikembangkan di abad ini sedikitnya memiliki sejumlah ciri yang melekat pada negara hukum atau *Rechtsstaat*, yaitu sebagai berikut:

- a. HAM terjamin oleh undang-undang;
- b. Supremasi hukum;
- c. Pembagian kekuasaan (Trias Politika) demi kepastian hukum;

- d. Kesamaan kedudukan di depan hukum;
- e. Peradilan administrasi dalam perselisihan;
- f. Kebebasan menyatakan pendapat, bersikap dan berorganisasi;
- g. Pemilihan umum yang bebas;
- h. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.

Keberadaan negara Indonesia sebagai negara hukum harus bersifat dinamis atau mengutamakan kesejahteraan (welfare state). Hal ini membawa implikasi bagi para penyelenggara negara untuk menjalankan tugas dan wewenangnya secara luas dan komprehensif dilandasi ide-ide kreatif, inovatif, tampil akomodatif, adaptif dan progresif. Akomodatif artinya mampu menyerap, menampung keinginan masyarakat yang dinamis. Adaptif, artinya mampu menyesuaikan dinamika perkembangan jaman, sehingga tidak pernah usang. Progresif, artinya selalu berorientasi kemajuan, perspektif masa depan. Makna hukum seperti ini menggambarkan kemampuan hukum nasional untuk tampil dalam praktiknya mencairkan kebekuan-kebekuan dogmatika. Hukum dapat menciptakan kebenaran yang berkeadilan bagi setiap anggota masyarakat. Tujuan pokok Negara hukum adalah melindungi hak asasi manusia dan menciptakan kehidupan bagi warga yang demokratis. Keberadaan suatu negara hukum menjadi prasyarat bagi terselenggaranya hak asasi manusia dan kehidupan demokrasi yang secara yuridis didasarkan pada UUD Negara RI 1945.

Latihan:

Silahkan menulis artikel minimal 1500 kata dengan tema “Indonesia Negara Hukum” yang didalamnya terdapat fakta-fakta penegakan hukum serta opini penulis terkait penegakan hukum di Indonesia.